



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 20 Desember 2016

Nomor	: 041/940/BPAD.1/2016	K e p a d a
Sifat	: Penting	Yth. Bupati/Walikota
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	se Kalimantan Tengah
Perihal	: Surat Edaran Gubernur Kalteng Tentang Transformasi Perpustakaan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota dan Desa	di- <u>Tempat</u>

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan menindaklanjuti Hasil Lokakarya Membangun Sinergi Stakeholder Untuk Peningkatan Kualitas SDM melalui Transformasi Perpustakaan Berkelanjutan di Jakarta Tanggal 30 November s.d 02 Desember 2016. "Masyarakat membutuhkan akses terhadap Informasi untuk membantu mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya".

Pengembangan Perpustakaan menjadi sangat penting, terus di perluas untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Pengembangan Perpustakaan membutuhkan sumber daya seperti Anggaran, Kebijakan yang mendukung, Infrastruktur Pendukung Layanan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, dan Peningkatan Kualitas SDM yang terus menerus. Untuk mengoptimalkan perannya, Perpustakaan membutuhkan dukungan dari Pemerintah baik di tingkat Nasional maupun Daerah, Sektor Swasta, Institusi lain Non Pemerintah, termasuk Lembaga Pendidikan. Kemitraan ini dapat mendukung Pengembangan Perpustakaan secara optimal melalui Sinergi Program dan Sumber Daya Terkait.

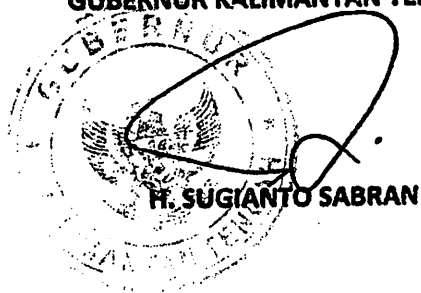
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Bupati/Walikota sebagai berikut :

1. Menjadikan Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai wahana/Pusat Belajar Masyarakat yang berkelanjutan dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Membuat Jaringan Internet ke semua Desa, sehingga masyarakat Desa bisa mengakses Informasi luar.
3. Mengalokasikan APBD Kabupaten/Kota untuk mengembangkan dan mengelola Perpustakaan Desa khususnya dari Dana Pendidikan agar setiap Desa ada 1 (Satu) Perpustakaan dalam rangka menunjang Pelaksanaan Pendidikan Nasional, karena Perpustakaan Desa adalah salah satu sumber belajar bagi masyarakat dan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4. Dalam rangka Pemilihan Desa Teladan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah, dimohon untuk memasukkan salah satu point Penilaian bahwa Desa tersebut sudah memiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan, mengingat Perpustakaan mempunyai peran penting dan strategis untuk mencerdaskan, mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan selanjutnya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta
3. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta
4. Arsip